E-ISSN: 2798-4907
Volume 6, Nomor 4 (October 2026), 237-249
HISTORIOGRAPHY
Journal of Indonesian History and Education

Poros Relasi Komoditas: Makelar dalam Perubahan Sosial-Agraris Petambak Ikan Bangil, Akhir Abad 19

Muhammad Novel[1*], Arif Akhyat[2]

[1]Universitas Gadjah Mada, Jl. Nusantara No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, muhammadnovel@mail.ugm.ac.id
[2]Universitas Gadjah Mada, Jl. Nusantara No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, arief.fib@ugm.ac.id

***Corresponding email:** muhammadnovel@mail.ugm.ac.id

Abstract
Fishponds served as an important source of income for the rural coastal population of Bangil during the nineteenth century. However, the exploitation of the hinterland intensified soil erosion, resulting in the accumulation of alluvial sediments and the subsequent shallowing of fishponds. This condition disrupted fish farmers' livelihoods, as they were required to invest additional time and capital in dredging the accumulated mud. Village heads and fish brokers perceived the fish farmers' economic hardships as an opportunity to profit by acting as intermediaries in providing capital. This study employs the historical method, using a commodity history approach to reconstruct the processes through which the social structure of Bangil's fishpond community underwent transformation. The fish farmers' rational responses, expressed through adaptive behavior and survival strategies, involved borrowing money by pledging their land as collateral. Paradoxically, these strategies contributed to the growing trend of land commodification. Village heads and fish brokers, acting as fishpond brokers, played a pivotal role in transforming the meaning and social-agraria value of land within the fish-farming community, ultimately reshaping the structure of fishpond ownership in the rural coastal areas of Bangil.

Keywords
Village head, Makelar Ikan, Fish Farmer, & intermediaries

Abstrak
Tambak ikan merupakan sumber pendapatan penting bagi penduduk perdesaan pesisir Bangil selama abad 19. Namun ekstraksi wilayah pedalaman menyebabkan intensifikasi erosi yang menumpuk aluvial sehingga terjadi pendangkalan tambak. Reproduksi petambak terganggu karena memerlukan waktu dan modal lebih untuk mengeruk lumpur. Kepala desa dan makelar ikan memandang situasi sulit petambak sebagai kesempatan ekonomi selaku perantara modal. Metode sejarah dengan pendekatan sejarah komoditas diterapkan dalam merekonstruksi proses perubahan struktur sosial-agraris komunitas tambak ikan Bangil. Respon rasional berupa perilaku adaptif serta tindakan untuk bertahan petambak dengan cara meminjam modal uang melalui pengagunan lahan, justru mendorong trend komodifikasi lahan. Kepala desa dan makelar ikan sebagai makelar tambak berperan sebagai poros dalam proses pergeseran makna lahan dalam komunitas petambak ikan dan mengubah struktur kepemilikan tambak di perdesaan pesisir Bangil.

Kata kunci
Kepala Desa, Makelar Ikan, Petambak, & Perantara

***Received:** July, 21th 2026* ***Accepted:** October 29th 2026*
***Revised:** October 19th 2026* ***Published:** October 31th 2026*

PENDAHULUAN

Petambak ikan di perdesaan pesisir Bangil termasuk sebagai masyarakat agraris, karena mengelola lahan sebagai tempat budidaya ikan dengan disertai pembagian kuasa atas tanah. Bagi masyarakat agraris persoalan kepemilikan, penguasaan, dan penggarapan atas lahan merupakan hal yang penting (Scott, 1983, p. 57). Sejak intervensi kolonial Belanda terhadap urusan produktivitas tambak ikan pada tahun 1860-an, modal finansial menjadi berpengaruh dalam keberlangsungan produksi dan reproduksi komoditas ikan bandeng. Khususnya akibat pendangkalan alamiah secara perlahan yang menuntut modal tidak sedikit dalam merawat saluran irigasi serta mengeruk lumpur, karena seringkali harus mengupah buruh tambak yang dipekerjakan (van Spall, 1865, p. 41). Alokasi modal tidak hanya berputar dalam proses produksi-reproduksi saja, namun juga mencakup pembayaran pajak. Tunggakan pajak yang dialami beberapa petambak Bangil pada tahun 1888 mengisyaratkan masalah finansial (*Surat Residen Pasuruan, No 3613/33*, 1888).

Selain itu, nilai pajak yang terlampau tinggi dibandingkan pendapatan yang pas-pasan juga menjadi alasan mengapa beberapa petambak memilih tidak membayar pajaknya (van Spall, 1865, p. 83).[1] Dengan kata lain, permasalahan lingkungan, modal finansial, dan pajak saling berkelindan dalam memengaruhi stabilitas ekonomi petambak. Permasalahan tersebut tidak dapat dipandang hanya sebatas bentuk ketidakmampuan petambak dan kegagalan mereka dalam beradaptasi untuk bertahan. Beberapa petambak yang tergiur dengan keuntungan dari demam komoditas bandeng berusaha mempertahankan siklus reproduksinya dengan cara meminjam uang kepada kreditur seperti haji dan bumiputera kaya dengan syarat mengagunkan lahannya. Dengan kata lain, akses jaringan modal beberapa petambak ikan diperoleh melalui jalan yang berisiko.

Masalah ini menarik karena sebelumnya lahan dianggap sangat penting dalam masyarakat agraris, namun kemudian justru ditempatkan pada situasi yang dilematis. Akses pinjaman modal petambak diperoleh melalui jaringan yang ditawarkan oleh makelar tambak yang terkadang bersinggungan dengan persoalan seperti melambungnya harga tanah, pengaturan harga, biaya jasa perantara yang terlalu besar, permasalahan hak kepemilikan tanah seperti sengketa atau masalah pembagian warisan. Menganalisis makelar tanah sebagai poros relasi komoditas berarti memahami pekerjaan yang muncul akibat situasi dan kondisi krisis. Komodifikasi lahan tambak

[1] Sekitar tahun 1863-an sejumlah 206 petambak pemilik lahan telah berkontribusi dalam menyumbang pendapatan pajak kepemilikan lahan tambak sebesar *f* 7.222 dalam setahun.

yang dapat mengarah pada keberhasilan atau kegagalan petambak belum banyak diungkap. Oleh karenanya menarik untuk merekonstruksi peran makelar tambak dalam proses komodifikasi yang berdampak pada perubahan sosial-agraris komunitas petambak ikan Bangil.

Penelitian terdahulu mengenai makelar berasal dari studi antropologi yang menjelaskan bahwa makelar adalah bentuk lain dari kelas pedagang yang telah terpisah sepenuhnya dari ikatan tradisional desa (Dewey, 1962, p. 188). Akan tetapi, model penjelasan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di Bangil karena makelar atau kepala desa sebagai perantara masih menjadi bagian dari ikatan masyarakat pedesaan pesisir Bangil. Peran perantara dalam menghubungkan pemilik tanah yang menjual lahannya dengan calon pembeli, serta melakukan pengaturan harga untuk mendapat keuntungan merupakan proses komodifikasi lahan. Artikel ini meminjam pendekatan relasi komoditas Adrian Vickers dalam menganalisis proses komodifikasi lahan tambak, pola pergerakan barang, modal dan uang hingga cara manipulasi nilai pada tiap level pergerakan (Vickers, 2019, p. 476). Oleh karenanya, lahan tambak dilihat sebagai barang sekaligus sebuah proses relasi komoditas yang berimplikasi pada perubahan sosial-agraris dalam komunitas petambak. Menurut Jan Breman secara fungsi makelar tercipta akibat organisasi sosial masyarakat Jawa yang kompleks sehingga terdapat perantara pada setiap lembaga mulai dari tingkat desa, lokal hingga pada petani biasa (Breman, 1982, p. 204). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian terhadap sejarah perubahan sosial masyarakat agraris seperti komunitas petambak ikan akibat perkembangan aktivitas ekonomi kelompok-kelompok tertentu belum banyak diperhatikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan lima tahap penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo (2003), yakni pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap pemilihan topik, ruang penelitian difokuskan pada sosial-agraris petambak ikan Bangil, akhir abad 19. Kemudian dilanjutkan heuristik dimulai dari pengumpulan sumber primer yang berkaitan dengan relasi sosioekonomi antara komunitas petambak ikan dengan kaum pemodal melalui makelar tambak seperti kepala desa dan makelar ikan di perdesaan pesisir Bangil. Verifikasi sumber, melalui pemilihan sumber yang bersifat resmi seperti *Mindere Welvaart Onderzoek* dan laporan pegawai kolonial Belanda tentang tambak Bangil, kritik internal dan eksternal sumber sejarah berfungsi menilai keabsahan sumber. Interpretasi dilakukan untuk menganalisis peristiwa sejarah. Dalam proses historiografi pendekatan sejarah komoditas digunakan dalam menjelaskan proses relasi komoditas dalam komodifikasi lahan tambak dan dampaknya terhadap perubahan sosial-agraris komunitas petambak. Kajian ini menenkankan pada proses terjadinya komodifikasi lahan tambak yang diakibatkan oleh pembacaan peluang ekonomi kaum perantara modal dalam krisis ekologi tambak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Kepala Desa dalam Komunitas Petambak Ikan Bangil

Petinggi aris merupakan sebutan bagi petinggi desa yang banyak ditemui di wilayah Pasuruan termasuk Bangil yang secara fungsi dan pengaruh lebih menonjol dari kepala desa (Breman, 1982, p. 202). *Petinggi aris* di keresidenan Pasuruan adalah orang yang dihormati dalam masyarakat, karena menyampaikan perintah dari otoritas yang lebih tinggi kepada masing-masing kepala desa yang dibawahi. Sampai dekade pertama abad ke-20 *petinggi aris* masih ditemukan di Bangil. Fokkens menyebut *petinggi aris* sebagai jabatan yang diberikan kepada kepala desa yang telah melaksanakan tugas dengan kerja keras. Seorang *petinggi aris* bertanggung jawab mengawasi sekitar 6 hingga 10 kepala desa yang berada di sekitar wilayah kerjanya (Fokkens, 1901, p. 64). Peningkatan status kepala desa semacam ini menempatkan mereka pada posisi strategis sebagai kaum perantara, sebelum desa menjadi unit administrasi formal dalam administrasi kolonial Belanda dan hanya dipimpin oleh kepala desa (*desahoofden*) (Elson, 1984, p. 27). Pekerjaan *petinggi-aris* diawasi oleh seorang dengan gelar *kebajan-aris* yang diambil dari kepala distrik atau kepala sub-distrik (Fokkens, 1901, p. 64).

Sejak awal abad ke-19, kolonial Belanda menempatkan kepala desa sebagai poros dalam operasi sistem tanam paksa sejak tahun 1830-an di Jawa. Mereka mengerjakan urusan administratif seperti menarik pajak sewa tanah (Elson, 1984, pp. 17–18). Kepala desa beserta para anggota pengurus desa di Jawa selama masa sistem tanam paksa juga bertugas menarik pajak lahan tambak ikan (Hüsken, 1998, pp. 46–47). Kehadiran mereka di lapangan secara langsung telah mendekatkan mereka dengan situasi yang nyata, sehingga mengetahui konstelasi desa, dalam hal ini mencakup komunitas petambak, haji, dan bumiputera kaya lainnya yang tinggal di Bangil.

Selain berfungsi sebagai pemungut pajak tambak ikan, kepala desa juga bertanggung jawab untuk mencatat kemudian menyetorkan hasil pajak kepada subkolektor atau asisten subkolektor. Staatsblad 1893 pasal 5 menyatakan bahwa kepala desa mendapatkan imbalan uang sebesar 8% dari jumlah pajak yang terkumpul dan diberikan langsung oleh subkolektor (Staatsblad Van Nederlandsch-Indië, 1893). Artinya pendapatan kepala desa ditentukan dari besar atau kecilnya penarikan pajak tambak ikan yang telah terkumpul. Pembayaran pajak di Bangil seringkali dilakukan di rumah kepala desa untuk mendapatkan tanda terima dengan stempel pada surat penentuan pajak (*aanslagbiljetten*) (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1908, p. 108). Dengan kata lain, petambak yang menunggak pajak akan mengurangi jumlah pendapatan kepala desa melalui sistem imbalan 8%.

Kepala desa merupakan elite dalam komunitas petambak ikan Bangil karena berperan dalam memberikan izin konsesi tambak baru serta mengurus distribusi hak pengelolaan tambak (Reijntjes, 1926, p. 24; van Vollenhoven, 1914, p. 288). Baik perorangan maupun kelompok yang berencana membangun lahan tambak baru wajib

melapor pada kepala desa setempat, sehingga wajar jika kepala desa hafal luas dan kepemilikan lahan tambak di desanya. Permohonan ditujukan dengan cara menunjukkan letak lahan serta luas yang diinginkan kepada kepala desa. Peran ini memberikan hak otoritatif untuk menyeleksi atau memiliah siapa saja yang dapat memperoleh izin dan siapa yang tidak dapat memperoleh izin. Eksklusifitas ini mengakar dalam model kepemilikan lahan tambak di Bangil yang bersifat individual dengan pilihan untuk mewariskan lahannya kepada keturunannya atau juga dapat menjualnya secara bebas (Fokkens, 1901, p. 201). Kekuatan sosial-politik kepala desa juga terlihat melalui pengaruhnya dalam pemilihan anggota pengurus desa di Bangil. Meskipun anggota pengurus desa terlibat dalam penentuan calon anggota pengurus desa, kepala desa di Bangil memiliki hak untuk memutuskan pada tahap akhir (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1908, p. 148).

Kuasa kolonial tampak dalam aturan perizinan lebih dari 0,71 hektar (1 *bouw*). Pembangunan tambak dengan luas 0,71 hektar cukup mendapatkan izin kepala distrik. Namun apabila ingin membangun tambak yang lebih luas dari 0,71 hektar harus mendapatkan izin dari Asisten Residen (Reijntjes, 1926, p. hlm 24). Izin administratif dianggap penting karena pembangunan tambak baru memengaruhi alur irigasi yang berpotensi berdampak pada lahan tambak disekitarnya. Berdasarkan pernyataan salah satu kepala desa di Bangil, karena penduduk memiliki hak terhadap hasil alam dari tanah-tanah liar, maka tidak ada orang lain yang boleh menguasainya kecuali telah mendapatkan izin dari penduduk setempat ("Oost Java, Bangil. (Van Onzen Lawangschen Correspondent), Zoutwater-Vischvijvers," 1932). Pola ini mendukung awetnya model kepemilikan tambak secara individu sehingga sejak awal perbedaan rasio luas kepemilikan tambak telah terjadi di Bangil.

Kepala desa di perdesaan pesisir Jawa bagian timur berada dalam posisi sosial yang strategis pada masyarakat agraris karena berkuasa atas batas-batas daerahnya serta menjadi penghubung antara desa dengan kekuasaan yang lebih tinggi (Niel, 1984, p. 35). Setiap kepala desa di Bangil memahami wilayah desanya dan dapat menunjukkannya secara teliti kepada pegawai kolonial Belanda. Selain itu, kepala desa selaku pemerintah desa juga berhak atas tanah-tanah liar di Bangil yang tidak digarap (van Vollenhoven, 1914, p. 205).

Kuatnya posisi sosial kepala desa juga terlihat melalui penolakan untuk mengurangi jumlah kepala desa oleh Belanda. Sikap tersebut didukung oleh penduduk yang menolak penggabungan beberapa desa karena dianggap terlalu kecil (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1908, p. 155). Uniknya, pemerintah kolonial Belanda tidak memandang besarnya kekuasaan kepala desa di Bangil sebagai bentuk potensi penyalahgunaan wewenang. Pemerintah kolonial Belanda justru menyetujui bahwa

kepala desa memiliki hak veto dalam memilih pengurus desa (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1908, p. 168).[2]

Kepala Desa Merangkap Sebagai Makelar Tambak

Sampai pertengahan abad ke-19, kepemilikan dan penguasaan tambak sebagai alat produksi merupakan hal yang masih dianggap penting bagi petambak ikan Bangil. Tambak menjadi sarana pemenuhan subsisten sekaligus produksi komoditas untuk memeroleh pendapatan guna bereproduksi. Petambak pemilik lahan terbagi menjadi beberapa yaitu, tuan tambak (pemilik lahan luas dan modal besar), dan petambak dengan skala usaha yang sederhana baik dalam luas maupun modalnya. Tambak yang semakin mengandalkan kapital telah menjadikan kelompok yang terakhir (petambak reproduksi sederhana) rentan mengalami permasalahan finansial akibat ancaman pasar komoditas yang semakin tidak menentu. Para kepala desa di Bangil menyadari bahwa lemahnya finansial petambak juga berarti lemahnya kemampuan reproduksi. Masalah ini pada akhirnya berdampak pada sedikit atau berkurangnya insentif kepala desa sebagai petugas penarik pajak, apabila petambak tidak mampu membayar sesuai tenggat waktu. Mengingat penghasilan kepala desa sejumlah 8% juga berasal dari pungutan pajak (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1908, p. 158).

Di dalam komunitas petambak ikan di Bangil, kepala desa dan makelar ikan seringkali merangkap sebagai makelar tambak dalam proses transaksi jual beli lahan tambak.[3] Perannya adalah menjadi perantara dalam proses transaksi dengan tujuan tercapainya suatu kesepakatan yang menguntungkan ketiga belah pihak. Fungsi kepala desa sebagai perantara dalam urusan transaksi lahan sebenarnya sudah tampak saat sektor ekonomi perkebunan Barat mulai banyak mengandalkan peran kepala desa untuk mengakumulasi lahan (Houben, 2002, p. 73). Kedudukan ini menguat pasca kebijakan *Agrarische Wet* tahun 1870-an karena ekspansi pengusaha Barat memerlukan bantuan elite bumiputera dalam mendapatkan bidang tanah atau menjalin kontrak dengan penduduk desa pemilik lahan (Niel, 1984, p. 36). Berkat relasi semacam ini, kepala desa menapak pada dua sisi karena berhubungan secara langsung dengan para pejabat kolonial Belanda dan para petambak pemilik lahan sampai awal abad ke-20 (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1908).

Untuk mempertahankan arus pendapatan kepala desa mendorong peminjaman uang kepada kaum pemodal, atau bahkan mendorong pemilik tambak untuk menjual lahannya kepada para tuan tambak. Kepala desa terbukti mendorong petani yang menunggak pajak untuk menyewakan lahannya kepada kaum pemodal. Ajakan persuasif hingga bujukan untuk meminjam uang kepada kaum pemodal dengan syarat

[2] Hak veto adalah hak untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau membatalkan keputusan; Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.web.id/veto (diakses 20-11-2025).
[3] Makelar dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perantara dalam hal perdagangan, sehingga makelar adalah orang yang berfungsi sebagai penghubung antara pembeli dengan penjual.

mengagunkan lahan dilatarbelakangi oleh alasan menggunakan sebagian uang pinjamannya untuk membayar tunggakan pajak (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1908, p. 143). Melalui peran sebagai perantara ini kepala desa di Bangil memeroleh tambahan pendapatan yang disebut sebagai uang saksi (*wang saksi*) sekitar *f* 2,50 sampai *f* 5 untuk setiap 0,71 hektar (1 *bouw*) tanah yang dijual atau disewakan (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1908, p. 143). Upaya ini umumnya dilakukan menjelang akhir tahun, saat waktu pembayaran pajak hampir tiba. Komisi Kemunduran Kesejahteraan juga menemukan fakta bahwa beberapa petani telah melakukannya secara mandiri tanpa dorongan dari pejabat desa. Tindakan ini menggambarkan bahwa petani mengedepankan adaptasi secara rasional atas kondisi kesulitan finansial, permasalahan lingkungan, dan pasar komoditas yang semakin penting (Popkin, 2020, p. 31).[4] Dengan kata lain, petambak reproduksi sederhana merespon pasar dengan mencoba memperluas kapasitas reproduksi, yang ketika berhasil dapat menjadikan mereka sebagai petambak kapitalis, namun ketika gagal dapat menyebabkan proses proletarianisasi (Habibi, 2023, p. 14).

Meski secara aktif terlibat dalam transaksi lahan, kepala desa tidak terlibat dalam penentuan harga sewa (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1908, p. 145). Pemerintah kolonial Belanda membiarkan proses komodifikasi terjadi, dan tidak membatasi orang Tionghoa dan Arab dalam jual-beli tambak. Logika kolonial Belanda memandang bahwa komodifikasi mengarah pada upaya perbaikan reproduksi tambak yang sejalan dengan meningkatnya pendapatan pajak tambak karena telah dibagi menjadi beberapa kelas pajak sesuai kemampuan produksi.

Sampai awal abad ke-20, gaji kepala desa diluar insentif 8% menunjukkan nominal yang cukup besar di Distrik Bangil. Pada tahun 1905 terdapat 115 kepala desa di Distrik Bangil dengan gaji yang bervariasi. Gaji pertahun terendah berkisar di angka *f* 300 kebawah dengan jumlah penerima sekitar 26 kepala desa. Pada tingkat menengah dengan gaji sekitar *f* 300 – *f* 600 diterima setiap tahun oleh sejumlah 60 kepala desa. Pada tingkat tertinggi mencapai *f* 600 – *f* 900; *f* 900 - *f* 1.200; *f* 1.200 - *f* 1.500 yang masing-masing diterima oleh 24; 3; 2 orang kepala desa (Hasselman, 1905, p. 181). Angka gaji tersebut menunjukkan bahwa kepala desa di distrik Bangil mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun gaji yang besar belum tentu bisa dirasa cukup oleh beberapa kepala desa, khususnya ketika terbuka peluang ekonomi yang menguntungkan seperti menjadi perantara dalam proses jual beli lahan tambak.

Beberapa kepala desa telah mendorong petambak untuk meminjam uang kepada haji dan bumiputera kaya yang menunggak pajak (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1908, p. 143). Kepala desa menjalankan peran sebagai penghubung dalam proses terlaksananya transaksi jual beli lahan tambak ikan. Pada fase ini kepala desa

[4] Rasional menurut Popkin adalah cara individu dalam mengevaluasi kemungkinan yang bersifat subjektif karena pada akhirnya individu tersebut cenderung untuk memilih memaksimalkan utilitas yang diharapkan.

telah menjelma sebagai makelar tambak atau broker yang berfungsi sebagai organisator dalam jaringan komoditas lahan tambak (Elson, 1984, p. 18).

Makelar Ikan dalam Kuasa Pasar

Fungsi dan sistem yang dijalankan oleh kepala desa sebagai makelar berbeda dengan makelar ikan sebagai perantara. Makelar ikan adalah orang-orang yang menjadi perantara dalam proses distribusi ikan hasil tambak agar dapat mencapai konsumen secara lebih cepat. Makelar ikan memiliki pandangan yang sama dengan kepala desa, yaitu mengetahui bahwa petambak ikan bermodal sederhana atau terbatas seringkali mengalami masalah finansial. Permasalahan ini dipandang sebagai potensi pendapatan bagi makelar sehingga menawarkan sebuah mekanisme peminjaman uang agar petambak dapat melanjutkan proses produksi dan reproduksi. Makelar ikan memanfaatkan ikatan sosial transaksional dalam mendorong peminjaman uang. Cara kerjanya berdasar pada sistem *borgen* yang sering disebut sebagai uang muka (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1905, p. 12). Uang ini digunakan oleh petambak sebagai biaya reproduksi seperti membeli bibit bandeng (nener). Syarat transaksional mengharuskan petambak ikan berjanji kepada makelar ikan untuk menjual hasil tangkapannya yang terbaik kepada mereka, dan tidak diperbolehkan menjual kepada makelar ikan lain (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1905, p. 12).

Untuk menjaga sistem ini tetap berlangsung makelar ikan tidak menerapkan bunga yang tinggi dari pinjaman uang tersebut. Mereka justru meminta komisi yang lebih tinggi dari hasil penjualan ikan. Jumlahnya bervariasi mulai dari sejumlah 25 sen untuk sekitar 100 ikan yang terjual atau setengah hingga 1 sen untuk setiap ikan yang terjual. Dengan kata lain mirip dengan insentif pajak 8% kepala desa, keuntungan makelar tambak bergantung pada banyaknya jumlah ikan yang terjual (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1905, p. 12).

Semakin berkuasanya makelar ikan dalam pasar komoditas ikan bandeng terlihat melalui relasi yang dijalin secara luas dengan petambak maupun pedagang ikan besar. Makelar ikan mampu memperluas jaringan perdagangan ikan bandeng menuju wilayah pedalaman seperti Kota Lawang dan Malang. Sampai sekitar tahun 1905 jumlah makelar yang dicatat oleh Komisi Kesejahteraan (*MWO*) mencapai 7 orang yang memasarkan ikan di pasar ikan Kalianyar (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1905, p. 12). Segelintir makelar ikan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan modal finansial merupakan penentu. Ketika terjadi kerugian kelompok ini mampu menanggung risiko kegagalan, namun pada sisi yang lain memeroleh keuntungan yang cukup besar jika perdagangan berhasil mencapai harga tertinggi. Petambak juga semakin ketergantungan dengan makelar ikan karena mampu mencapai harga tertinggi jika dibandingkan dengan penjualan secara mandiri di kolam ikan secara eceran. Pendapatan makelar setiap tahun sendiri mampu mencapai sekitar *f* 700 hingga *f* 800 per tahun. Jumlah tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya sehari-hari.

Komodifikasi Lahan Tambak Ikan Bangil

Van Spall menyatakan bahwa transaksi jual beli lahan tambak ikan di Bangil telah terjadi sejak pertengahan abad ke-19, meski tidak disertai bukti administratif atas transaksi tersebut (Boomgaard, 2011, p. 449; van Spall, 1865, p. 17).[5] Faktor pendorongnya adalah semakin menguatnya ekonomi uang di perdesaan pesisir Bangil. Meningkatnya penggunaan uang tunai untuk meningkatkan produktivitas tambak dan semakin bernilainya komoditas ikan di pasar mengharuskan petambak untuk segera bersikap dan bertindak. Kelompok makelar yang mengetahuinya menganggap situasi dan kondisi ini sebagai sebuah peluang ekonomi. Sekitar tahun 1880-an komodifikasi lahan tambak mulai sering terjadi. Kondisi ini menandai terjadinya pergeseran nilai pada alat produksi yang sebelumnya tidak produktif akibat mendangkal menjadi properti yang memiliki nilai jual di pasaran (Elson, 1984, p. 95).[6]

Pengagunan lahan sebagai syarat meminjam modal uang tunai kepada kreditor juga menandakan telah terjadinya proses komodifikasi lahan tambak. Mendapatkan uang tunai secara cepat memberikan harapan bagi petambak untuk dapat mempertahankan kemampuan reproduksi. Proses tawar-menawar lahan tambak antara petambak pemilik lahan dengan calon pembeli juga menjadi penanda telah terjadinya komodifikasi lahan tambak, baik melalui peminjaman uang dengan mekanisme *djoewal-beli* yang menjadikan lahan tambak sebagai jaminan ataupun transaksi secara langsung. Kepala desa dan makelar ikan merupakan pendorong terjadinya proses komodifikasi lahan tambak. Tidak dapat dilupakan bahwa para haji dan bumiputera kaya dengan finansial yang stabil juga semakin menganggap bahwa situasi dan kondisi sulit yang menimpa petambak merupakan peluang untuk mengakumulasi tambak dan meningkatkan pendapatan (Pincus, 1996, p. 161).[7]

Relasi komoditas lahan tambak yang tercipta ini berasal dari hubungan antara perdagangan, produksi, dan konsumsi yang difasilitasi oleh aktivitas ekonomi kepala desa dan makelar ikan (Vickers, 2019, p. 458). Kepemilikan tambak yang dianggap penting telah bergeser menjadi barang yang dianggap bernilai karena dapat dijual di pasar tanah. Peningkatan nilai tambak di pasar tanah disebabkan oleh terkonsentrasinya kepemilikan pada segelintir tuan tanah dan semakin banyaknya tunakisma yang menjadi buruh tambak. Dengan kata lain, kepala desa dan makelar ikan juga berkontribusi dalam proses memusatnya kepemilikan tambak pada perseorangan, sehingga rasio luas kepemilikan tambak semakin timpang.

[5] Pernyataan ini juga mengacu pada pendapat Peter Boomgaard yang menyebutkan bahwa pada abad ke-19 hak atas properti dianggap lebih penting daripada hak kepemilikan.
[6] Menurut Elson komodifikasi lahan telah memberikan dimensi ekonomi baru karena tanah bukan lagi menjadi jaminan penghidupan dan rela untuk melepaskannya.
[7] Menurut Jonathan Pincus, pembelian tanah atau dalam hal ini lahan tambak merupakan strategi akumulasi yang penting dalam pertanian dan masyarakat agraris.

Model kepemilikan lahan tambak di Bangil yang dikuasai secara individu dengan disertai aturan untuk mewariskan lahan secara turun-temurun telah bergeser akibat komodifikasi tambak. Pengaruh dari luar seperti keputusan kolonial Belanda yang menetapkan tambak ikan Bangil sebagai properti milik pribadi (*privaat eigendom*) yang kepemilikannya harus dibuktikan dengan catatan wedono juga sedikit banyak berdampak pada proses komodifikasi (van Spall, 1865, p. 17). Formalisasi lahan semacam ini memberi keleluasaan kepada pemilik tambak untuk menjual lahannya kepada siapapun sehingga menghindari aturan pewarisan. Namun, transaksi ini bersifat fleksibel karena tidak seperti model properti Barat yang menuntut adanya sertifikat resmi yang diakui negara kolonial.

Konsolidasi Kelompok Perantara dan Terciptanya Ketergantungan Baru

Komodifikasi lahan tambak di Bangil akibat perilaku serta tindakan kepala desa yang cenderung memanfaatkan posisi sosialnya sebagai elite dalam komunitas petambak untuk menjadi seorang makelar penting dalam memahami dampak yang ditimbulkan. Dua dekade akhir abad ke-19 menjadi periode penting bagi kepala desa yang telah berhasil mengkonsolidasikan diri menjadi makelar tambak. Selain haji dan bumiputera kaya, orang Arab juga memberikan pinjaman uang kepada para petambak yang membutuhkan bantuan finansial.[8] Akan tetapi, syarat-syarat yang mereka terapkan berbeda dengan cara yang diterapkan oleh haji dan bumiputera kaya. Terdapat orang Arab yang menghindari praktik riba dalam memberikan pinjaman kepada petambak. Tampaknya proses peminjaman uang kepada orang Arab jarang menggunakan jasa perantara karena tidak ditemukan kasus alih kepemilikan tambak kepada orang Arab yang melalui perantara atau makelar (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1908, p. 18). Selain itu orang Arab yang dianggap sebagai penduduk asing harus memperoleh lahan tambak melalui cara yang sah, artinya mereka tidak dapat memperoleh lahan melalui proses penyitaan akibat tidak mampu melunasi bunga atau utang pokok (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1905, p. 15). Berdasarkan pola ini perantara tidak mendapatkan keuntungan sehingga mereka jarang bekerja sama dengan orang-orang Arab.

Petambak ikan yang meminjam uang mendapatkan pasokan uang tunai secara instan, yang digunakan sebagai modal produksi dan reproduksi atau sebagai alat tukar untuk membeli berbagai kebutuhan diluar produksi. Namun, sejumlah petambak ikan yang diketahui meminjam uang kepada haji dan bumiputera kaya telah menunjukkan pola ketergantungan modal kepada para pelepas uang. Peminjaman modal uang kepada para kreditor menjadi satu-satunya solusi ketika petambak memutuskan untuk mempertahankan kepemilikan lahannya. Pola ini sama dengan laporan Komisi Kesejahteraan yang mengakui bahwa sewa lahan telah menyebabkan ketergantungan

[8] Alokasi uang hasil sewa tanah ini oleh petani digunakan sebagian untuk membayar pajak atau melunasi tunggakan pajak dan sebagian lainnya untuk selamatan dan perayaan tahun baru.

petani dengan modal terbatas kepada para penyewa lahan. Terlebih hal ini menurut mereka mengarah pada kerugian, karena seringkali alokasi dana tidak digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Uang sewa lahan seringkali dihabiskan untuk membeli barang-barang diluar kepentingan reproduksi (Mindere Welvaart Onderzoek Comissie, 1908, p. 151).

Kepala desa dan makelar ikan memeroleh pendapatan melalui komisi yang diambil dari hasil penjualan komoditas baik itu ikan maupun lahan tambak. Sedangkan pendapatan petambak menjadi bergantung pada sukses atau tidaknya makelar dalam proses transaksi. Secara sosial mereka menempati posisi penting dalam komunitas petambak ikan Bangil. Oleh karena itu, kepala desa, makelar ikan, dan petambak yang menjual serta mengakumulasi lahan berkontribusi dalam proses komodifikasi tambak yang mengubah struktur sosial-agraris komunitas petambak ikan Bangil. Pada tahap ini tidak lagi dapat dikatakan bahwa kepala desa tidak memiliki ketajaman dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Posisi makelar sebagai perantara menunjukkan perilaku dan tindakan yang kreatif, meski pada akhirnya menciptakan ketergantungan baru antara petambak dengan pemodal (Elson, 1984, p. 18).

KESIMPULAN

Peran kepala desa dan makelar ikan sebagai makelar tambak bagaikan dua sisi mata pisau bagi petambak yang mengalami permasalahan modal finansial dalam menjalankan produksi dan reproduksi. Kepala desa merupakan orang-orang yang memandang kesulitan kelompok petambak sebagai peluang ekonomi untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan posisi sosialnya di desa. Dorongan untuk meminjam uang pada kreditur seringkali mengarah pada ketercerabutan atas kepemilikan lahan tambak akibat tidak mampu melunasi bunga pinjaman. Komodifikasi lahan tambak Bangil yang terjadi selama dua dekade akhir abad ke-19 menandakan sebuah pergeseran makna dalam kepemilikan lahan berdasarkan silsilah keluarga masyarakat agraris. Semakin dipertimbangkannya peran uang, modal yang besar, demam komoditas ikan bandeng, serta proyek kolonial Belanda terhadap tambak ikan yang semakin intensif menjelang akhir abad ke-19 telah membentuk relasi komoditas lahan tambak, karena lahan telah dianggap sebagai barang yang bernilai jual untuk mendapatkan uang tunai secara relatif cepat.

DAFTAR RUJUKAN

Boomgaard, P. (2011). Long-Term Changes in Land-Tenure Arrangements in Pre-Modern and Early-Modern Southeast Asia: An Introduction. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, *54*(4), 447–454.

Breman, J. (1982). The village on java and the early-colonial state. *The Journal of Peasant Studies*, *9*(4), 189–240.

Dewey, A. G. (1962). Trade and Social Control in Java. *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, *92*(2), 177–190. https://doi.org/10.2307/2844257

Elson, R. E. (1984). *Javanese Peasants and The Colonial Sugar Industry; Impact and Change in an East Java Residency, 1830-1940*. Oxford University Press.

Fokkens, F. (1901). *Eindresumé van het bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 24 Juli 1888 n°. 8 bevolen* (Gemeentelijke Diensten). Jav. Boekh. en Drukkerij Rijswijk.

Habibi, M. (2023). *Capitalism and Agrarian Change Class, Production and Reproduction in Indonesia*. Routledge.

Hasselman, C. J. (1905). *Eindverslag over het onderzoek naar den druk der dessadiensten op Java en Madoera*. Landsdrukkerij.

Houben, V. J. H. (2002). Java in the 19th century: Consolidation of a territorial state. In H. W. Dick, V. J. H. Houben, J. T. Lindblad, & T. K. Wie (Eds.), *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800—2000*. Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin ; University of Hawai'i Press.

Hüsken, F. (1998). *Masyarakat desa dalam perubahan zaman: Sejarah diferensiasi sosial di Jawa 1830-1980*. Grasindo.

Mindere Welvaart Onderzoek Comissie. (1905). *Samentrekking Van De Afdeelingsverslagen Over de Uitkomsten Der Onderzoekingen Naar De Vischteelt En Visscherij In De Residentie Pasoeroean* (Onderzoek Naar De Mindere Welvaart Der Inlandsche Bevolking Op Java En Madoera). Landsdrukkerij.

Mindere Welvaart Onderzoek Comissie. (1908). *Samentrekking van de afdeelingsverslagen over de uitkomsten der onderzoekingen naar de economie van de desa in de Residentie Pasoeroean* (Onderzoek Naar De Mindere Welvaart Der Inlandsche Bevolking Op Java En Madoera).

Niel, R. van. (1984). *Munculnya elit modern Indonesia*. Dunia Pustaka Jaya.

Oost Java, Bangil. (Van onzen Lawangschen correspondent), Zoutwater-vischvijvers. (1932, April 6). *De Indische Courant*, 9.

Pincus, J. (1996). *Class, Power and Agrarian Change: Land and Labour in Rural West Java*. Palgrave Macmillan UK.

Popkin, S. L. (2020). *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam* (Reprint 2020). University of California Press.

Reijntjes, E. J. (1926). *Mededeelingen van de Afdeeling Landbouw, no.10 de vischteelt in zoutwatervischvijver*. Landsdrukkerij.

Scott, J. C. (1983). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara* (H. Basari, Trans.). LP3ES.

Staatsblad Van Nederlandsch-Indië, Pub. L. No. Pasal 5, No. 30. Belastingen. Vischvijvers. Voorloopige regeling van de heffing der belasting op de vischvijvers op Java en Madoera (1893).

Surat Residen Pasuruan, No 3613/33. (1888, July 10). [Letter]. ANRI.

van Spall, P. W. A. (1865). Onderzoek omtrent het aanleggen van zout- en zoetwater visch-vijvers op Java. *Tijdschrift Voor Nijverheid En Landbouw In Nederlandsch-Indië Uitgegeven Door de Nederlandsch-Indische Maatschappij van Nijverheid En Landbouw*, *Deel XI*. W. Oglivie (Batavia).

van Vollenhoven, C. (1914). *Pandecten van het adatrecht* (Vol. 1). J.H. De Bussy.

Vickers, A. (2019). The pearl rush in Aru, 1916; A case study in writing commodity history in Southeast Asia. *Wacana*, *20*(3), 457. https://doi.org/10.17510/wacana.v20i3.801